

BAB II

KONSEP NASIONALISME PERSPEKTIF ISLAM

A. Konsepsi Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *Nation* yang berarti bangsa.¹ Secara etimologis, terma nasionalisme, *natie*, *national*, kesemuanya berasal dari bahasa latin, yakni *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* ini berasal *nascie* yang berarti dilahirkan.² Sedangkan pengertian bangsa menurut Grosby adalah wilayah komunitas dari tanah kelahiran.³ Dan Nasionalisme adalah paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*Nation*) dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan suatu Negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok itu.⁴

Beberapa makna kata bangsa:

1. *Encyclopaedia Britannica*

Nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan keduniaan tertinggi kepada negara kebangsaan

2. *Huszer dan Stevenson*

¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. Cet. 1, 1999), 57.

² Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (Yogyakarta: LkiS. Cet 1. 2007), 28.

³ Steven Grosby, *Nasionalisme* (Surabaya: Portico. Cet. 1, 2010), 11.

⁴ Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 25.

Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah air

3. *International Encyclopaedia Of The Social Sciences*

Nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan terhadap klaim (tuntutan kekuasaan)

4. *Hans Kohn*

Nasionalisme adalah suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.⁵

Dari sekian banyak definisi di atas walaupun terdapat perbedaan dalam perumusannya, tapi terdapat unsur yang disepakati yaitu kemauan untuk bersatu dalam bidang politik suatu kebangsaan (nasional). Jadi nasionalisme dianggap telah muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan.⁶ Kata kunci nasionalisme adalah *supreme loyalty* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau kebudayaan. Tetapi semua ini bukanlah unsur yang substansial sebab yang paling penting adalah adanya kemauan untuk bersatu. Oleh karena itu “bangsa” merupakan konsep yang selalu berubah, tidak statis, dan tidak given, sejalan dengan kekuatan yang melahirkannya.⁷

⁵ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, (Jakarta: PT. Pembangunan Dan Penerbit Erlangga. Cet IV, 1985), 11.

⁶ Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, 59.

⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 29.

B. Konsep Nasionalisme Dalam Islam

Kebangsaan diartikan sebagai golongan bangsa. Paham kebangsaan pada dasarnya belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad 18, tetapi paham kebangsaan (Nasionalisme) dengan pengertiannya yang lumrah dewasa ini baru dikenal pada akhir abad 18 ke dunia Islam oleh Napoleon dalam ekspedisinya ke Mesir.⁸ Dalam realitas sejarah, tidak semua ide nasionalisme yang ada di Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam, namun juga tidak dijumpai negara dan pemikir muslim secara terang-terangan menentang dan menempatkan posisi yang antagonistik terhadap Eropa.

Turki adalah salah satu Negara muslim yang secara terbuka menerima konsep nasionalisme dan mengakui akan keunggulan politik Eropa. Terbukti pada tahun 1730-an Turki melakukan pembaharuan dan reorganisasi militer sesuai dengan sistem yang berlaku di Eropa.⁹ Kebangkitan nasionalisme Turki mendorong munculnya nasionalisme Arab, walaupun sebagian pemikir Arab mengklaim bahwa nasionalisme Arab muncul sejak kemenangan gerakan Wahabi (*Salafi*) di Arabia. Akan tetapi, nasionalisme di Timur Tengah baru muncul pada abad XX, konsep nasionalisme Arab baru terumuskan agak terinci setelah perang dunia I. Dan secara konkrit dapat disimak dari sejarah Negara Mesir. Di Negara

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan. Cet. II, 2007), 135.

⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 47.

ini ada beberapa tokoh yang menyuarakan gerakan nasionalisme Arab, seperti Mustafa Kamal dan Gamal Abdul Naser.¹⁰

Sampai masa pra-modern, umat Islam tidak mengenal nasionalisme, yang dikenal hanya dua konsep *teritorial-religius*, yaitu wilayah damai (*Dar-Al-Islam*) dan wilayah perang (*Dar-Al-Harb*). Oleh karena itu munculnya konsep negara bangsa (nation-state) telah melahirkan ketegangan historis dan konseptual.¹¹ Meskipun demikian, dalam Islam dikenal beberapa terminologi yang mendekati konsep kebangsaan, yaitu *Ummah*, *Syub* dan *Qawn*.¹²

1. *Ummah*

Ummah yang diindonesiakan menjadi ummat, dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai a. para penganut atau pengikut suatu agama, dan b. makhluk manusia. Kata ummat diambil dari kata “*amma-yaummu*” yang berarti menuju dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata “*ummi*” yang berarti “ibu” dan “*imam*” yang maknanya “pemimpin”, karena keduanya menjadi teladan dan harapan anggota masyarakat. Kata “*Ummi*” mengandung pengertian sekelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan: a. persamaan sifat, kepentingan, dan cita-cita, b. agama, c. wilayah tertentu, dan d. waktu tertentu.¹³ Menurut Ibn Manzur, makna leksikal *umma* mempunyai tiga cakupan arti: a. sutau

¹⁰ *Ibid.*, 49.

¹¹ Azyunardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina. Cet. 1, 1996), 11.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 436.

¹³ Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, Cet. I, 2006), 72.

golongan manusia (*jama'ah*), b. setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi, dan c. setiap generasi manusia sebagai satu umat. Senada dengan Ibn Manzur, Imam Al-Ragib Al-Asfihani dalam *Mufradat Al-Qur'an* mengemukakan makna generik *ummah* sebagai setiap Jamaah atau perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu, baik faktor pemersatu berupa agama yang sama, waktu yang sama dan atau tempat yang sama.

Beberapa penulis membedakan antara makna religius dan makna sosial dalam terma *ummah*. Pengertian terma *ummah* dalam Al-Qur'an menggunakan makna yang berbeda. Terkadang bermakna masa atau waktu, pola atau metode, atau juga bermakna komunitas agama secara umum. Pada masa kini, terma tersebut diartikan dengan komunitas Islam *an sich*, sebab ia diyakini memiliki kandungan makna religius ketimbang makna sosio-historis.

Ibn Khaldun (1332-1406 M) menganalisis terma tersebut dengan pendekatan sosiologis. Dia mengartikulasikan bahwa *ummah* memiliki kandungan makna yang berhubungan erat dengan konsep group, people (rakyat) atau ras, dengan sedikit dikesampingkan faktor bahasa. Baginya terma *ummah* merupakan sebuah fenomena baru yang memiliki cakupan lebih luas dari dinasti atau negara (*Dawlah*). Jika berbicara tentang masyarakat Islam, maka yang tepat dari terma *Ummah* adalah *Millah*. Padanan yang tepat dari terma *ummah* adalah *Wathan* sebagai sebuah terma yang

mengekspresikan hubungan tertentu antara group yang mendiami wilayah teritorial tertentu pula.¹⁴

Quraish Shihab, berpendapat bahwa dalam kata *ummah* terselip makna yang cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk hal tersebut membutuhkan waktu untuk mencapainya. Al-qur'an surat Yusuf (12): 45 menggunakan kata umat untuk arti waktu. Sedangkan surat al-Zukhruf (43): untuk arti jalan, atau gaya dan cara hidup.¹⁵ Sedangkan pemikir yang lebih komprehensif dalam memaknai kata *ummah* adalah Ali Syariati. Sebagaimana Quraish Shihab, kata *ummah* mengandung arti progresif dan dinamis. Istilah *ummah* menurut Ali Syariati berasal dari kata "*amma*" artinya bermaksud (*Qasada*) dan berniat keras (*'Azimah*). Pengertian ini terdiri atas tiga arti yakni gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang sadar. Dan sepanjang kata "*amma*" itu pada mulanya mencakup arti "kemajuan", maka tentunya ia memperlihatkan diri sebagai kata yang terdiri atas empat arti, yaitu: usaha, gerakan, kemajuan, dan tujuan.¹⁶ Atas dasar arti ini, *ummah* menurutnya adalah masyarakat yang hijrah, atau kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak ke arah dan tujuan

¹⁴ Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM). Cet.I, 2004), 74-75.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 432.

¹⁶ Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 50.

yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.¹⁷ Istilah tersebut mengandung arti tiga konsep yang saling bertautan, yaitu: a. kebersamaan dalam arah tujuan, b. gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, dan c. keharusan adanya kepemimpinan dan petunjuk kolektif.

Keistimewaan *ummah* dibanding dengan terma sejenisnya dalam pandangan syariat adalah, bahwa konsep *ummah* mengharuskan adanya *Imamah* (kepemimpinan), dimana *imamah* adalah ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada *ummah* ke tujuan tersebut. Pemahaman ini selaras dengan ungkapan Syahrur yang berpendapat bahwa kata *ummah* berasal dari kata ‘*amma*’ yang dalam kamus *Lisan Al-Arab* memiliki arti *Al-Imam* (pemimpin atau pemuka), yaitu orang-orang yang menganjurkan kebaikan dan diikuti perilaku serta petunjuknya oleh manusia.¹⁸

Dan komposisi *ummah* menurut A.Ezzati, konsep *ummah* lebih dipahami sebagai komunitas Islam yang didasarkan pada kesamaan tauhid. Konsep Islam tentang komunitas *ummah* didasarkan pada persaudaraan Islam. Islam memperkenalkan mukminin sebagai anggota satu komunitas (*ummah*) yang sama yang dipersatukan oleh ikatan persaudaran dan kasih sayang yang diciptakan oleh satu tindakan dan tunduk kepada satu tuhan.¹⁹ Suyuti Pulungan berpendapat bahwa kata *ummah* di dalam Al-Qur’an dalam

¹⁷ Ali Nurdin, *Quranic Society*, 73.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, (Yogyakarta: LkiS. Cet. I, 2003), 46.

¹⁹ A. Ezzati, *The Revolutionary Islam*, (Jakarta: Pusat Pustaka Hidayah. Cet. I, 1990), 73.

kaitannya dengan manusia mengandung beberapa pengertian: a. setiap generasi manusia diutus seorang nabi atau rasul adalah ummat yang satu, seperti ummat Nuh, Ummat Ibrahim, ummat Musa, ummat Isa, dan Ummat Muhammad. Dan di antara ummat setiap rasul ini ada yang beriman dan ada pula yang inkar. Jadi, manusia terbagi kepada beberapa umat berdasarkan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka. b. suatu jamaah atau golongan manusia menganut suatu agama adalah umat satu, seperti kristen dan umat Islam. c. suatu jamaah manusia dari berbagai golongan sosial yang diikat oleh ikatan sosial yang membuat mereka bersatu adalah umat yang satu. d. seluruh golongan atau bangsa manusia adalah umat yang satu²⁰ sesuai dengan pasal 25 Piagam Madinah yang berbunyi:

Sesungguhnya yahudi Bani Awf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau berkhianat. Karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakan diri dan keluarga.

Dalam pasal tersebut *ummah* yang dibentuk itu tidak hanya mencakup orang-orang mukmin saja, tetapi juga mencakup siapa saja yang mengikuti mereka dan bergabung dengan mereka. Artinya, setiap penduduk Madinah adalah satu *ummah*. Jadi, pemakaian kata *ummah* dalam pasal ini mengandung arti bererapa jamaah. Jamaah arab dan jamaah yahudi atau setiap penduduk

²⁰ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. I, 1994), 131.

Madinah adalah *ummah* yang satu bersama jamaah mukmin. Kedudukan dan hubungan mereka sebagai *ummah* yang satu adalah dalam kehidupan sosial dan politik. Sebab, faktor perekat sosial yang mempersatukan mereka menjadi *ummah* yang satu bukanlah faktor agama, melainkan faktor unsur kemanusiaan. Muhammad Abduh, ketika membahas konsep *ummah*, mengakui bahwa agama merupakan salah satu faktor perekat sosial, tetapi bukan satu-satunya.²¹

2. *Syu'b*

Sya'b, *syu'bah*, dan *insyi'ab*, adalah istilah yang mempunyai arti bahwa bangsa manusia di planet bumi ini terbagi dalam berbagai cabang (*syu'bah*). Setiap cabang merupakan satu bangsa tersendiri. Artinya mereka memisahkan diri dalam berbagai kelompok, dan kelompok itu merupakan cabang dari kumpulan manusia.²² Selaras dengan definisi di atas, Shahrur mengemukakan bahwa kata *syu'ub* dalam bahasa arab berasal dari kata *sya'uba*, dan termasuk dalam kategori *fi'il Adhdad* yang bermakna “perkumpulan kelompok” (*Tajammu'*) atau sempalan (*Firqah*).²³

Dalam masyarakat arab kuno, konsep bangsa dan kebangsaan tidaklah dikenal, sebab tidak ada satu negara pun di arabia ketika itu. Masyarakat arab hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang badui yang terbagi dalam suku-suku yang independen dan bagian-bagian. Menurut tradisi arab, suku induk

²¹*Ibid.*, 135-136.

²² Ali Syariati, *Ummahdan Imamah*, 47.

²³ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, 88.

dikenal sebagai *suya'b*. Apabila *sya'b* itu menjadi sangat besar, maka ia dibagi ke dalam unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai suku-suku. Suku-suku ini kemudian dibagi lagi ke dalam empat tingkatan menurun, dan setiap tingkatan diberi nama sendiri.²⁴ Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan *sya'b* dengan *nation*. Untuk membantu memahami kata *sya'b* dapat menggunakan dua pendekatan.

Pertama, pendekatan sejarah, berdasarkan dua riwayat, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *sya'b* turun berkenaan dengan persepsi masyarakat arab tentang kemuliaan status sosial berupa diskriminasi antara budak dan non budak dalam kasus Bilal, dan berkenaan dengan tradisi masyarakat berupa keengganan untuk mengadakan perkawinan suku pada kasus wanita Bani Baydah.

Kedua, dengan pendekatan sistematis, ayat tersebut memiliki kandungan pokok berikut: a. seruan Allah kepada manusia secara universal bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, b. konsekuensi logis dari penciptaan, yakni perkembangan dan penyebaran manusia menjadi *syu'ub* dan *qaba'il*, c. sesuai dengan makna dasar kata *sya'b* sebagaimana dikemukakan, manusia berkumpul pada satu rumpun keturunan tertentu dan tersebar dalam berbagai kelompok sosial dan mereka

²⁴ Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka. Cet I, 1987), 34.

diharapkan saling mengenal, d. kemuliaan manusia ditentukan oleh tingkat ketaqwaan.

Berdasarkan kedua pendekatan di atas, *sya'b* dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang besar, yang memiliki tradisi atau, berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling mengenal, dan menggunakan bahasa tertentu yang membedakan dari kelompok sosial lainnya. Menurut Ali Nurdin, dalam kajian sosiologis *sya'b* dapat disamakan dengan kelompok sosial khususnya yang diikat oleh kebudayaan yang sama.²⁵

3. *Qawn*

Qawn yang akar katanya terdiri dari *qaf*, *wau*, dan *mim* memiliki dua makna dasar, yaitu ‘kelompok manusia’ dan “berdiri tegak atau tekad”. Al-Ragib Al-Asfihani menjelaskan bahwa kata *qawn* seakar dengan kata *qama-yaqumu-qiaman* yang berarti berdiri. Kata itu bisa juga berarti memelihara sesuatu agar tetap ada, misalnya *qiam al-shalat*. Secara leksikal, *qawn* adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakan di tempat *qawn* tersebut berada. Berdasarkan hubungan makna dasar yang pertama dan kedua di atas, terma *qawn* berkonotasi sebagai kelompok manusia yang mengurus suatu urusan tertentu.²⁶

Adapun faktor terbentuknya *qawn* menurut Shahrur adalah bahasa, sebab baginya munculnya *qawn* itu bersamaan dengan bahasa sebagai media

²⁵Ali Nurdin, *Quranic Society*, 82-83.

²⁶*Ibid.*, 57.

komunikasi antara pembicaraan dan pendengar.²⁷ Selaras dengan pengertian *qawn* di atas, Ali Syariati mengertikan bahwa *qawn* merupakan tipe masyarakat yang kehidupannya dibangun atas dasar penyelenggaraan fungsi-fungsi secara bersama-sama antara individu-individu. artinya individu-individu yang menjadi anggota *qawn* itu adalah sekelompok orang yang menghuni suatu wilayah tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan tugas-tugas mereka.²⁸

Ali Syariati mengindentikkan arti *qawn* dengan *ummah* dalam hal sama-sama menganndung makna dinamis. Namun, kata *qawn* yang di dalamnya terkandung makna *qiyam* (yang tentu saja merupakan gerakan) menunjukan gerak yang terdapat pada suatu kerjasama yang dibutuhkan oleh kehidupan bersama pula. Menurutnya, Istilah kandungan arti “bergerak” dalam *qawn* lebih berkonotasi statis, sebab orang-orang yang tergabung dalam *qawn* itu memang bergerak, tapi tidak pernah beranjak dari tempatnya sendiri. *Qiyam* adalah perubahan bentuk wujud dan bukan perubahan kualitas sesuatu atau tempat dimana ia berada.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam Islam ada konsep nasionalisme sebagaimana yang dipahami oleh konstruksi pengertian ala barat. Namun nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam Islam terfragmentasi dalam Istilah *ummah*, *syu'b*, dan *qawn*. Islam hanya mengenal *ummah*, karena *ummah*

²⁷ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, 60.

²⁸ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, 47.

²⁹ *Ibid.*, 52.

terdiri dari orang-orang yang bersatu di bawah sistem nilai tauhid, meskipun secara faktual mereka mempresentasikan banyak perbedaan ras, suku, warna kulit dan bahasa.³⁰

Dalam dimensi sejarah, nasionalisme menurut pemahaman kiai selalu dikaitkan dengan lahirnya Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), yang oleh para ahli politik Islam, seperti Montgomery Watt (1988) dan Bernard Lewis (1994) dianggap sebagai cikal-bakal terbentuknya Negara nasional (*Nation-state*) dan menempatkan Nabi Muhammad Saw., tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin Negara. Pembentukan Piagam Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. waktu itu, tidak hanya dihuni oleh umat Islam, tapi juga dihuni umat dari agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, dan umat yang masih menyembah barhala. Dalam pembentukan Piagam Madinah, ada semangat untuk menyelamatkan Madinah sebagai tempat umat Islam dan pemeluk agama lainnya yang hidup secara ko-eksistensi.

Oleh karena itu, realitas sosial dalam Piagam Madinah adalah pengakuan adanya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itulah sebabnya Piagam Madinah bukan sebagai perjanjian agama, melainkan merupakan “kontrak sosial kebangsaan” yang menyangkut aspek hubungan antar umat manusia tanpa melihat agama, suku, dan kabilah. Perjanjian Piagam Madinah tidaklah sama dengan statuta agama. Ia hanya sebagai

³⁰ Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, 143-144.

instrument bukan tujuan, yang penting *wasilah* tersebut menjiwai semangat kebersamaan yang dianjurkan Islam.³¹

C. Dasar Pemikiran Politik & Nasionalisme NU

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan oleh para ulama pada 16 Rajab 1344 H. (Tanggal 31 Januari 1926). Untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NU merupakan perkumpulan para kiai yang mencoba membangkitkan semangat para pengikutnya dan masyarakat pada umumnya.³² NU lahir dari wawasan keagamaan dan kebangsaan.³³ Dalam perjalanan sejarah perjuangannya NU banyak mengacu pada perjuangan politik untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan.³⁴

Dasar pemikiran politik NU sangat dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianutnya, yakni *Ahlus-Sunnah Wa Al-Jamaah*, disamping itu juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Ada 5 prinsip yang dipegang teguh dalam dasar politik NU, yaitu:³⁵

³¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 241-243

³² *Ibid*, 106.

³³ Andree feillard *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 9-10.

³⁴ Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), 207-209.

³⁵ Setiawan, *Nasionalisme NU*, 105-112.

1. Prinsip Ketuhanan, prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik merupakan suatu yang mutlak bagi NU. Bentuk Negara bagi NU tidak harus Islam, yang penting dalam perjalanan Negara harus mencerminkan substansi ajaran Islam, yaitu nilai-nilai universal dari ajaran Islam seperti keadilan, kemakmuran, kejujuran, maupun kebebasan dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan. Kekuasaan dan kewenangan Negara (pemerintah) selain mengandung amanat rakyat juga mengandung amanat ketuhanan. Oleh karena itu pemerintahan Negara dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.³⁶
2. Prinsip Musyawarah, mekanisme perjalanan roda pemerintahan harus mengedepankan tentang prinsip musyawarah (*Al-Syura*). Ketika berbicara mengenai pergantian kepemimpinan, maka yang menjadi dasar paling utama adalah peran rakyat atau *Ahl Syura*.³⁷
3. Prinsip Keadilan, keadilan merupakan salah satu tema penting dalam ajaran Islam. NU menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh dan dilaksanakan dalam setiap langkah yang diambil. Keadilan bagi NU bukan saja merupakan intisari ajaran Islam yang harus diamalkan, namun juga dapat menjadi spirit yang utama dalam rangka membangun Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera secara merata.³⁸

³⁶ *Ibid.*, 106.

³⁷ *Ibid.*, 107.

³⁸ *Ibid.*, 110.

4. Prinsip Kebebasan, prinsip kebebasan bagi NU diartikan sebagai suatu jaminan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan perilaku yang mulia (*Al-Akhlaqal Karimah*). Dalam konteks bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik, prinsip kebebasan perlu dijunjung tinggi, sehingga setiap individu maupun kelompok dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing dengan tenang dan rasa aman. Untuk itu diperlukan saling menghormati terhadap segala bentuk perbedaan yang ada.³⁹

5. Prinsip Kesenjajaran, NU memiliki pandangan yang inklusif dan substantif terhadap realitas masyarakat Indonesia yang plural. Bagi NU keragaman suku, ras, agama, budaya, maupun perbedaan pendapat dan golongan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap membuka diri, saling menghormati dan menjalin kerjasama dengan menghilangkan sikap eksklusif. Prinsip kesetaraan menurut NU adalah suatu pandangan bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya segala bentuk diskriminatif.

Kelima prinsip di atas telah menjadi dasar pemikiran politik NU selama ini, dan sangat dipegang teguh oleh NU. Menurut *Muhtasyar* PBUN, K.H.

³⁹ *Ibid.*, 111.

Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman NU, yakni:⁴⁰

- a. Politik kebangsaan, NU sangat berkepentingan dengan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarah perjalanan Indonesia, NU selalu memperjuangkan keutuhan NKRI.
- b. Politik kerakyatan, politik kerakyatan bagi NU sebenarnya adalah implementasi dari prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejelekan) yang ditujukan kepada penguasa untuk membela rakyat.
- c. Politik kekuasaan, politik kekuasaan atau yang lazim disebut politik praktis, merupakan jenis politik yang paling banyak menarik perhatian orang NU. Dalam catatan sejarah, terlihat bahwa NU pernah mendapatkan kekuasaan dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955.

Nasionalisme NU berlandaskan kepada Pancasila dan selalu memperjuangkan kebangsaan. Sebelum tergabung dalam Jam'iyah NU, para ulama sudah merasakan denyut kebangkitan nasional. Ketika pemerintah Hindia Belanda memulai politik etis, putra-putri Hindia Belanda mulai sadar akan keterbelakangan yang menindas saudara sebangsanya. Maka pelan-pelan

⁴⁰ *Ibid.*, 121.

tumbuh organisasi pergerakan, baik dalam skala sempit, lokal-kedaerahan, maupun bersifat keagamaan.⁴¹

Di puseran arus dinamika lahirnya organisasi-organisasi yang menjamur tersebut, sampai saat ini NU adalah organisasi yang masih eksis dan semakin dinamis dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan di tanah air. Bahkan saat kesadaran kaum cendekiawan masih elitis dalam mendirikan organisasi, baik hanya untuk kaum terpelajar maupun daerah dan lokalitas tertentu, ulama-ulama pesantren tradisional telah lebih dahulu memiliki kesadaran nasionalis yang melampaui kepentingan-kepentingan primordial (kedaerahan). lihat saja sejarah NU yang berdiri dengan embrionya Nahdlatul Wathan, yang berarti “kebangkitan tanah air”. Nama ini dengan sendirinya mengungkapkan, bukan kebangkitan Jawa, bukan kebangkitan Madura, bukan pula suku dan segmen kecil kepentingan lainnya, namun demi kebangkitan seluruh bangsa tanah air.⁴² Dan gerakan ulama yang mendahului kehadiran NU, sebagai wujud respon kepedulian dan kepekaan ulama atas situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan, antara lain; *Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatul Tujjar*.⁴³

Sejak dulu sampai sekarang NU selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.⁴⁴ Pada periode awal tumbuh dan berkembangnya

⁴¹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 19.

⁴² *Ibid.*, 25.

⁴³ *Ibid.*, 29.

⁴⁴ Setiawan, *Nasionalisme NU*, 76-77.

pergerakan nasional di tanah air, NU turut melakukan upaya pemupukan semangat nasionalisme di tengah iklim kolonialisme saat itu. Oleh karena itu dalam konteks nasionalisme Indonesia, para kiai mengembalikan konsep nasionalisme ini pada realitas keterlibatan para pendiri NU dalam proses berbangsa dan bernegara mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Terkait dengan ini Hasymi Arkhas menjelaskan bahwa pada masa pra-kemerdekaan, para kiai sudah memperlihatkan rasa nasionalisme dengan berbagai bukti sejarah, yaitu:

1. Sikap non-kooperasi dengan penjajah.
2. Menolak perintah Belanda untuk masuk *Staat Van orlog Bleg* (SOB), sebuah intruksi yang mirip dengan wajib militer.
3. Menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi cikal-bakal TNI.
4. Gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah secara kultural. Para kiai bahkan sampai mengharamkan orang Islam menggunakan celana dan dasi karena hal itu menyerupai tradisi orang Belanda.
5. Ikut merumuskan piagam Jakarta dan Pancasila yang direpresentasikan oleh KH. A. Wahid Hasyim.⁴⁵

Setelah masa kemerdekaan, para kiai sangat intensif menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara dengan berbagai cara, yaitu:

⁴⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 243.

1. Pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa “perang suci” (jihad) melawan tentara sekutu dan belanda yang menyerang kota Surabaya.
2. Konsisten dengan bentuk Negara Pancasila sehingga memandang Negara Islam (*Dar Al-Islam*) sebagai tidak sah dan Kartosuwiryo dinyatakan sebagai pemberontak (*Bughat*).
3. Memberi gelar kepada Soekarno sebagai *Wali Al-Arm Adh-Dharuri Bi Asy-Syaukah*. Esensi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia secara darurat, walaupun tanpa melalui pemilu.
4. Bersedia duduk dalam cabinet NASAKOM.
5. Pada 1 Oktober 1965 menuntut pemerintah agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
6. Memplopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ORMAS, yang diputuskan dalam musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur.⁴⁶

Menurut Ziemek, para pejuang kemerdekaan adalah para kiai yang merasa mendapat ilham dan terpanggil untuk memimpin perlawanan. Bruinessen juga menyatakan bahwa tidak sedikit pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan para Haji. K.H. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa pada 1935, NU mendesak MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan “Indonesia

⁴⁶ *Ibid.*, 244.

berparlemen” kepada pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Belanda di Den Haag. Tapi, pada waktu itu tuntutan tersebut ditolak oleh Belanda.⁴⁷

Para kiai juga melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi yang ditetapkan oleh Belanda terhadap haji yang bermukim di Mekah. Para kiai NU yang sedang bermuktamar di Menes Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938 memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan Jama'ah haji dari keharusan membayar pajak. Belanda tidak menyukai para jamaah haji karena pada umumnya para Jamaah haji setelah pulang dari Mekah menjadi kiai dan tokoh masyarakat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Belanda selalu menyebarkan opini melalui Hurgrunye (orang Belanda yang sudah masuk Islam dan lama bermukim di Makah) bahwa ziarah haji ke Mekah bukan untuk menjadi haji yang penuh damai, melainkan terdapat unsur anti Belanda yang penuh semangat pemberontakan.⁴⁸

Dan peranan NU tidak berhenti di situ saja. Ketika Belanda kembali untuk menjajah bangsa Indonesia NU mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.⁴⁹ Menurut Indonesianis AS, William liddle, yang menjadi gerakan NU dalam konteks Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan substansi *Iman* dan *Amal*

⁴⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 113-114.

⁴⁸ *Ibid.*, 114-115.

⁴⁹ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, 130-134.

dari pada bentuknya. Dan resolusi jihad NU dikokohkan kembali pada keputusan

Muktamar NU ke-16 di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 bahwa:

1. Bahwa berperang menolak penjajah adalah wajib 'ain atas tiap jiwa laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang berada di tempat yang dimasuki oleh mereka.
2. Wajib 'ain atas tiap jiwa yang berada di tempat yang jaraknya kurang dari 94 km. terhitung dari tempat mereka.
3. Wajib kifayah atas orang yang berada di tempat yang jaraknya ada 94 km. tersebut
4. Kalau jiwa yang dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk menolaknya, maka jiwa dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.⁵⁰

⁵⁰ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, 256.